
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. BPBD telah merespon Undang-undang tersebut dengan telah menyusun Renstra Tahun 2016-2021.

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).


Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kab. Luwu Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Masamba, 21 September 2016

**Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Luwu Utara,**



Ir. H. ABDUL MAHFUD, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP.19590223 198803 1 005

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 menyampaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua perangkat hukum tersebut di atas merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, keduanya juga merupakan landasan hukum terbentuknya lembaga Penanggulangan Bencana baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, dimana PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara yang akan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengurangi resiko Bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana khususnya di daerah Kabupaten Luwu Utara.

Permasalahan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten Luwu Utara semakin kompleks pada era reformasi dan pengaruh global saat ini. Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan reformasi serta terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan suatu Perencanaan Penanggulangan Bencana yang menganut prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabel, kemitraan, pemberdayaan dan non-diskriminatif yang memuat rencana penanggulangan ancaman gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang dan tanah longsor baik pada saat bencana, maupun pada tahap pasca bencana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dan menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Luwu Utara, maka disusunlah RENSTRA BPBD Tahun 2016 - 2021 yang merefleksikan kebutuhan spesifik Kabupaten Luwu Utara dengan mengacu pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Sebagai sebuah dokumen operasional dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Utara, maka RENSTRA BPBD 2016-2021, merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja. Disamping itu RENSTRA BPBD dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
 12. Peraturan Pemrerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

-
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 21. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008;
 24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
 25. Peraturan Daerah Prov. Sul-Sel No. 12 Tahun 2008 tentang RPJMD Prov. Sul-Sel Tahun 2008-2013
 26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Luwu Utara
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Luwu Utara, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2. Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA BPBD Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud mengintensifkan berbagai sumberdaya yang tersedia agar mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam bidang Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

Sedangkan tujuannya, adalah :

1. Mengidentifikasi daerah yang beresiko terhadap berbagai bencana dan menyusun serangkaian tindakan pilihan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Utara.
2. Sebagai acuan bagi SKPD terkait dan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya, serta seluruh pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Utara agar dapat melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan, yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENSTRA seperti latar belakang perlunya penyusunan RENSTRA, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RENSTRA.

Bab II : Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPBD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

Bab III : Memuat tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi pelayanan BPBD.

Bab IV : Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Bab V : Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Prioritas lima tahunan yang dirinci setiap tahun dengan sasaran prioritas yang ingin dicapai.

Bab VI : Memuat Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

L a m p i r a n.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap Usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan merata;
- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta Rawan Bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanganan Bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi Darurat Bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

-
- Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan sumber pendapatan sah lainnya;
 - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

- (1). Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- (2). Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi

- (1). Koordinasi Penanggulangan Bencana;
- (2). Komando Penanggulangan Bencana; dan
- (3). Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam Penanggulangan Bencana. **Koordinasi** Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi Tanggap Darurat, BPBD menjalankan fungsi **komando** dalam rangka Penanganan Kedaruratan di wilayah yang terkena Bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; kebijakan Pembangunan Nasional, serta selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 8(delapan) Unsur Pengarah yang terdiri dari 4(empat) dari instansi terkait dan 4(empat) dari Kalangan Profesional/Ahli, 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon Iva ditambah Kelompok Jabatan Fungsional dan Satgas. Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan, Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terdiri dari Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sub Bidang Pemadam Kebakaran

3. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Terdiri dari Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi, dan Sub Bidang Saranan dan Prasarana Darurat dan Logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terdiri dari Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Satgas

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang
2. Unsur Pengarah (Non Eselon) 8 orang
3. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIb) 1 orang.
4. Sekretaris (Eselon IIIb) 1 orang
5. Kepala Bidang (Eselon IIIb) 3 orang
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang (Eselon IVa) 9 orang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Satgas sesuai kebutuhan.
8. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Uraian Tugas dan fungsi masing-masing dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kepala pelaksana

Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah

Fungsi :

- a. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris pelaksana

Tugas :

Mengordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama

Fungsi :

- a. Pengordinasian, sinkronisasi, dan integrasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pengordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana.

Fungsi :

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana Alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan, kerugian, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan peralatan dan logistik saat terjadi bencana.

Fungsi :

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Melaksanakan kegiatan dengan pola penyelenggaraan sistim komando tanggap darurat Bencana;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas :


Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa.

Fungsi :

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD Kab. Luwu Utara



2.1. Sumber Daya BPBD

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Keberadaannya BPBD Kabupaten Luwu Utara masih baru yaitu terbentuk pada tahun 2010 melalui PERDA Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Luwu Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 35 orang pegawai, terdiri atas 24 Staf pada BPBD dan 11 orang Petugas Pemadam Kebakaran. Jumlah ini tidak ideal bagi sebuah Lembaga BPBD yang mempunyai kapasitas kerja yang besar dan cakupan wilayah kerja yang cukup luas. Oleh karena itu jumlah sumber daya manusia ini perlu ditambah baik secara kuantitas maupun kualitas agar energinya sebanding dengan kapasitas

dan cakupan wilayah kerja tersebut. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan dan golongan, kondisi Sumber Daya Manusia BPBD seperti disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Keadaan PNS BPBD Kab. Luwu Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

No.	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	%
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	IV/c	1						1	
2	IV/a	2	1					3	
3	III/d	1	5					6	
4	III/c	1	3					4	
5	III/b		1					1	
6	III/a		5					5	
7	II/d								
8	II/c				4			4	
9	II/b				11			11	
10	II/a				1			1	
11	I/d								
12	I/c								
13	I/b								
Σ		5	15		15			35	

Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan (lihat Tabel 2.2), maka pegawai pada BPBD Kabupaten Luwu Utara masih sangat kurang sehingga dalam peranannya menjalankan TUPOKSI BPBD tidak Optimal. Sehingga kedepan perlu adanya penambahan Pegawai agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di bidang penanggulangan bencana dapat dilaksanakan serta Tugas dan Fungsi BPBD dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.2. Asset / Modal

Kondisi Sarana dan prasarana yang tersedia pada BPBD Kabupaten Luwu Utara sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (terlampir).

Melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada maka diharapkan pada tahun 2016 dan seterusnya pengadaan sarana dan prasarana dapat ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Kinerja pelayanan BPBD kepada masyarakat untuk sekarang ini belum maksimal selain keterbatasan anggaran juga masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan. Oleh karena itu BPBD telah menyusun langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan agar Kinerja dan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, setidaknya dapat mengeliminir bencana dan dampak dari bencana yang akan maupun yang telah terjadi. Adapun pencapaian kinerja BPBD pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut : **(terlampir)** Berdasarkan tabel tersebut kita dapat melihat sejauh mana kinerja pelayanan BPBD sampai dengan tahun 2015.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Tantangan

- Kecenderungan terjadinya bencana semakin meningkat;
- Kepedulian dan ketangguhan masyarakat yang masih harus ditingkatkan;

-
- Kebijakan sektor yang kurang berorientasi kepada upaya Penanggulangan Bencana;
 - Meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam yang melampaui daya dukungnya
 - Terbatasnya data dan informasi daerah rawan bencana
 - Pendanaan yang belum berpihak kepada Penanganan dan Penanggulangan Bencana.

Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan progra/kegiatan adalah sebagai berikut :

3. Peluang

- Pengurangan resiko bencana sudah menjadi isu penting bagi semua pihak;
- Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- Telah berkembangnya organisasi kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah
- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam Penanggulangan Bencana
- Jejaring kerja dengan berbagai pihak (stakeholder)
- Ketersediaan dana termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri dan pihak ketiga
- Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif;

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah belumlah maksimal. Hal ini terkendala oleh berbagai macam permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara antara lain :

- (1) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Serta sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- (2) Belum tersedianya prosedur operasional standar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang memadai;
- (3) Perlunya upaya peningkatan pengurangan resiko bencana
- (4) Masih rendahnya koordinasi lintas sektor;
- (5) Masih Rendahnya Alokasi anggaran pemerintah daerah dalam Penanggulangan Bencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010-2015; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016-2021; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN

2014-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka **visi** pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu utara **Tahun 2016-2021 yaitu:**

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata yang berlandaskan Kearifan Lokal”

Dalam rumusan VISI ini terdapat tiga pokok Visi yakni; “Luwu Utara yang Religius”, “Pembangunan yang berkualitas dan merata”, Berlandaskan kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok Visi tersebut adalah sebagai berikut:

LUWU UTARA YANG RELIGIUS dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan **VISI** pembangunan tersebut ditetapkan **MISI** pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah:

-
- 1). Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;
 - 2). Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;
 - 3). Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, prestasi kepemudaan dan ketahanan budaya;
 - 4). Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim insvestasi dan daya tarik pariwisata;
 - 5). Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - 6). Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
 - 7). Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif;.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah adalah **Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Misi Ketujuh.**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketujuh

Sesuai dengan Misi Ketuju: Mewujudkan Ketertiban Umum dan Tingkat Keamanan yang Kondusif; maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan berdasarkan RPJMD :

1. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat dengan **sasaran** sebagai berikut:
 - Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka dirumuskan **strategi** yang akan dilaksanakan yaitu :

Penguatan deteksi dini dan kesiapsiagaan penanganan Bencana Alam dan Konflik Sosial.

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut :

☛ **Faktor Penghambat :**

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur serta sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi BPBD;
2. Masih rendahnya pengetahuan teknis terhadap kesiapsiagaan dan risiko bencana;
3. Belum adanya peta akurat wilayah rawan bencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan Pasca Bencana;
4. Masih rendahnya koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Keterbatasan alokasi pendanaan Mitigasi Bencana, Tanggap Darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana.

☛ **Faktor Pendorong :**

1. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara;
2. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Luwu Utara;
3. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara;

-
4. Adanya Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara;
 5. Adanya dukungan strategis dan politis ditingkat legislatif maupun eksekutif;
 6. Adanya kebijakan pemerintah Pusat Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
 7. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.3. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Visi :

" Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana "

Dari Visi tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;

-
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Adapun tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan sasaran Pembangunan Nasional di bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan yang dirumuskan renstra Badan Penanggulangan Bencana Nasional adalah :

-
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
 2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
 4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana yang memadai; dan
 5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Tujuan dan sasaran di atas, diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dalam memaksimalkan pelayanan Badan Penan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara dalam penanggulangan bencana melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Memperhatikan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

" Ketangguhan Sulawesi Selatan dalam penanggulangan bencana untuk mendukung akselerasi kesejahteraan 2018 "

Visi tersebut memberi gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu :

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan.
2. Memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tahap pra, saat dan pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD Sulawesi Selatan untuk menjalankan tupoksi secara maksimal.

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Tersedianya perangkat regulasi perencanaan, mekanisme dan SDM dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana.
2. Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM yang kuat dalam pelaksanaan bidang kedaruratan dan logistik.
3. Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM yang kuat dalam pelaksanaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Meningkatnya kualitas akses data dan informasi serta pelaksanaan Humas Penanggulangan Bencana di Sulawesi Selatan.
5. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang tupoksi BPBD.

-
6. Meningkatnya kapasitas SDM dan kinerja BPBD Sulawesi Selatan.
 7. Meningkatnya sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja BPBD Sulawesi Selatan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

1.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Tujuan dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Yang Berbasis Agro Dan Kelautan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana Demi Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara".

Sedangkan Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah adalah :

- a. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah.
- b. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah secara tepat.
- c. Memfungsikan rencana wilayah agar dapat menampung perkembangan dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang kian dinamis.

1.2. Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari kelima kebijakan yang ada,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan kebijakan yang ke Lima yaitu:

☞ Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan luasan hutan di Kabupaten Luwu Utara;
- b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
- c. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis
- d. Mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;

Dengan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara khususnya bencana banjir .

☞ **Faktor Penghambat :**

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur BPBD
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi BPBD
3. Masih rendahnya pengetahuan teknis terhadap kesiapsiagaan dan risiko bencana

-
4. Belum adanya peta akurat wilayah rawan bencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan Pasca Bencana;
 5. Masih rendahnya Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
 6. Keterbatasan alokasi pendanaan Tanggap Darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
 7. Masih rendahnya koordinasi Penanggulangan Bencana antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

☞ **Faktor Pendorong :**

1. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Luwu Utara
3. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara
5. Adanya Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara
6. Adanya dukungan strategis dan politis ditingkat legislatif maupun eksekutif
7. Adanya kebijakan pemerintah Pusat Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
8. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, berdasarkan Telaahan Renstra BNPB, Renstra BPBD Propinsi dan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara maka isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam lima tahun (2016 - 2021) mendatang adalah sebagai berikut:

- (1) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Serta sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2) Belum tersedianya prosedur operasional standar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang memadai;
- (3) Perlunya upaya peningkatan pengurangan resiko bencana;
- (4) Masih rendahnya koordinasi lintas sektor;
- (5) Masih Rendahnya Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- b) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;

c) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2. Bidang Penanganan Darurat

a) Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;

b) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;

c) Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (on call) sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing - masing sub bidang yang berada dibawah bidang penanganan darurat.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang - sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

4. Bidang Logistik dan Peralatan

- a) Belum adanya standar minimal Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam;
- b) Membangun database dan sistem informasi kinerja logistik dan peralatan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas.

4.1. Visi dan Misi

Visi BPBD mengacu pada visi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yaitu: **"Kabupaten Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang berlandaskan Kearifan Lokal"**.

Sedangkan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terkait dengan tugas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah **Misi Ketujuh**.

Misi Ketujuh :Mewujudkan Ketertiban Umum dan Tingkat Keamanan yang Kondusif

Berdasarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara di atas, maka visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah:

**"TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA YANG CEPAT, TANGGAP, TERPADU,
MENYELURUH DAN BERKEADILAN"**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
2. Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang Handal;
3. Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari ancaman Bencana melalui pengurangan resiko bencana.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan misi kesatu: Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh ;maka tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam upaya Penanggulangan Bencana

Dengan sasaran :

- Meningkatnya kaspasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan Penanggulangan Bencana

4.2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan misi Kedua: Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang handal; maka tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- Peningkatan penanganan bencana serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Dengan sasaran :

- Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan kebakaran

4.2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan misi ketiga: Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana; maka tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Dengan sasaran :

- Pemulihan fungsi kawasan pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah

kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

4.3.1. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi

Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah dan masyarakat dalam Upaya penanganan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan bencana alam dan kebakaran	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4.3.2. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan misi kedua: Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang handal; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Penanganan bencana serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan kebakaran	Penyediaan Kebutuhan Dasar bagi Korban bencana alam dan kebakaran	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

4.3.3. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi

Ketiga

Dalam mewujudkan misi ketiga: Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.1 Pemulihan fungsi kawasan pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	Normalisasi Sungai serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana	Berkurangnya dampak/resiko Bencana terhadap Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 2016-2021**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam Upaya penanganan dan Penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam tanggap darurat Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan bencana	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
2	Peningkatan penanganan bencana serta peningkatan pemenuhan dasar korban bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	Jumlah Kebutuhan dasar korban bencana alam dan kebakaran yang dipenuhi	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Kebakaran	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
3	Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya Kawasan Pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	Jumlah Kawasan Pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	Normalisasi Sungai, Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan Hidup	Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INIDIKATIF**

Sebagai tindak lanjut dari Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, ditetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
7. Program Penanggulangan Bencana

Rincian dari Rencana Program yang dikemukakan diatas dapat dilihat pada LAMPIRAN berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (000)										UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2016		2017		2018		2019		2020				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			T	Rp.	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Ditangani		Program Penanggulangan Bencana																	
				Pemantauan dan Penyebar Luasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksananya Pemantauan dan Penyebar Luasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kec	10	3	120,000	9	100,000	3	120,000	9	100,000	3	120,000	12	1,331,500	BPBD	Kab. Luwu Utara
					Spot Iklan	70	4200	4200	4200	4200	4200	4200	21000								
				Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Desa	-	-	-	1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	1,600,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanganan Bencana Alam	Jenis	4	4	1,039,162	4	1,040,000	4	1,040,000	4	1,040,000	4	1,040,000	4	5,199,162	BPBD					

Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	Kaji Cepat Bencana	Jumlah Lokasi Bencana yang Dikaji	Desa	45	46	90,500	46	100,000	46	125,000	46	150,000	46	200,000	46	665,500	BPBD	Kab. Luwu Utara
	Pelatihan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparat, TRC dan Relawan yang di latih	Orang	78	-	-	86	275,000	86	275,000	86	275,000	86	325,000	258	1,150,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
		Jenis Pelatihan	Jenis	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
	Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian/ Damage and Loss Assesment (DaLA) akibat Bencana	Jumlah Aparatur yang Dapat Melakukan Penilaian Kerusakan dan Kerugian/ Damage and Loss Assesment (DaLA) akibat Bencana	Orang	2	-	-	4	200,000	4	-	4	200,000	4	-	16	400,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
	Penanganan tanggap darurat , Evakuasi, Penyelamatan dan Penanganan Pengungsi akibat bencana	Jumlah Kasus Bencana Alam yang ditangani	Kasus	12	18	58,150	18	150,000	18	200,000	18	250,000	18	300,000	90	900,000	BPBD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/ Korban Bencana Alam	Jenis	30	-	-	10	311,250	10	311,250	10	354,500	10	354,500	40	1,331,500	BPBD	Kab. Luwu Utara	

			Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Profil Kawasan Rawan Bencana/Peta Rawan Bencana	Jenis	1	-	-	1	150,000	-	-	1	150,000	-	-	1	300,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
			Pemuktahiran Dokumen Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir dan Longsor	Dok	2	-	-	1	100,000	-	-	1	100,000	-	-	2	200,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
			Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dok	1	-	-	1	300,000	-	-	1	100,000	-	-	1	400,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
			Pengadaan Peralatan Deteksi Dini Banjir	Jumlah Alat Deteksi Dini Banjir	Unit	-	-	-	3	600,000	2	600,000	3	600,000	3	600,000	11	-	BPBD	Kab. Luwu Utara
Peningkatan Penanganan Bencana serta Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Kebakaran	Jumlah Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Kebakaran yang Dipenuhi	Penyediaan dana siap pakai untuk pengadaan barang/ jasa pada saat tanggap darurat (Dana on call)	Jumlah KK Korban Bencana yang dibantu barang dan jasa	KK	4,756	12,129	2,847,964	5000	800,000	12,000	2,575,000	12,000	2,800,000	12,000	3,000,000	12,000	9,175,000	BPBD	
			Penyediaan Dana Pengerahan dan Mobilsasi SDM, Peralatan logistik dari daerah lain yang mengirimkan bantuan	Ketersediaan Dana	Tahun	-	-	-	1	100,000	1	775,000	1	800,000	1	825,000	1	2,500,000	BPBD	Kab. Luwu Utara

				Penyediaan dan Penyiapan bahan Kebutuhan Dasar, untuk korban bencana Alam	Jumlah Kebutuhan Dasar Yang diadakan	Jenis	9	9	974,203	9	974,000	9	974,000	9	974,000	9	974,000	9	870,203	BPBD	
Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Pemulihan fungsi Kawasan Pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	Jumlah Kawasan bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi		Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- Badan Sungai	Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan, dikeruk dan ditanggul	Km	65,4	40	140,000	40	140,000	40	140,000	40	140,000	40	140,000	200	700,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
				Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana	Jumlah Jenis Bantuan Material	Jenis	7	7	200,000	7	300,000	7	300,000	7	300,000	7	300,000	7	300,000	7	400,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,049,698		3,160,000		1,380,000		410,000		430,000		6,429,698		
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Pusdalops-PB yang Dibangun	Unit	0	-	-	1	1,100,000	0	-	0	-	0	-	1	1,100,000	BPBD	Kab. Luwu Utara

		Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun/Direhab	Unit	0	1	899,698	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	1,699,698		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	Unit	8	0	-	5	140,000	5	140,000	0	-	0	-	10	280,000	BPBD	Kab. Luwu Utara
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Pick Up Double Cabin)	Unit	1	0	-	1	400,000	0	-	0	-	0	-	1	400,000		
		Jumlah Kendaraan Emergency Drinking Water Response	Unit	0	0	-	0	-	1	850,000	0	-	0	-	1	850,000		
		Jumlah Kendaraan Water Tank 6000 Ltr	Unit	0	0	-	1	800,000	0	-	0	-	0	-	1	800,000		
		Jumlah Perahu Karet	Unit	1	0	-	2	350,000	0	-	0	-	0	-	2	350,000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Jenis	13	13	150,000	13	170,000	13	190,000	13	210,000	13	230,000	13	950,000	BPBD	

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Persuratan	Surat	500	500	22,000	500	22,000	500	25,000	500	27,000	500	29,000	2500	125,000	BPBD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air, Listrik dan Telepon	Bulan	12	12	90,000	12	90,000	12	100,000	12	110,000	12	120,000	12	510,000	BPBD	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Cleaning Service	Bulan	12	12	24,000	12	26,000	12	28,000	12	30,000	12	32,000	12	140,000	BPBD	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	10	10	10,000	10	10,000		12,000	10	14,000	10	16,000	10	62,000	BPBD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Bulan	12	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	75,000	BPBD	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi	Orang	96	96	750,000	86	800,000	86	850,000	86	900,000	86	900,000	86	4,200,000	BPBD	
			Penatausahaan Keuangan, Administrasi, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	584,840	12	600,000	12	620,000	12	640,000	12	660,000	12	3,104,840	BPBD	

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	36	36	120,000	26	125,000	26	130,000	26	135,000	26	140,000	26	650,000	BPBD
			Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	109,250	3	110,000	3	140,000	3	150,000	2	160,000	11	669,250	BPBD
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan																
			Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kunjungan Kerja	Orang	96	86	25,000	86	35,000	86	35,000	86	35,000	86	35,000	86	165,000	BPBD

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu UTARA 2016-2021 yang menggambarkan target capaian kinerja per tahun.

Dengan capaian kinerja pertahun secara akumulatif akan memberi kontribusi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap tahun berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan utamanya pada aspek kebijakan dan program. Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada Tabel lampiran berikut :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	IKK	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah korban bencana yang ditangani		4756 KK	12.129 KK	12.000 KK	12.000 KK	12.000 KK	12.000 KK	12.000 KK
2	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penanganan bencana		4 Hari	3 Hari	3 hari	2 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari
3	Jumlah Kebutuhan dasar korban bencana alam dan Kebakaran yang dipenuhi		9 Jenis	9 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
4	Jumlah kawasan pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi		6 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara ini disusun untuk periode 2016-2021 dengan cacatan dapat disempurnakan setiap periode 1 tahun. Hal ini dilakukan mengingat perubahan lingkungan strategis yang mungkin terjadi dan memberikan peluang munculnya pemikiran - pemikiran yang lebih maju yang belum terekomendasi secara eksplisit saat ini.

RENSTRA BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara ini merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Penggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Utara, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan RENSTRA ini sangat tergantung pada pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan sistem koordinasi dan keterpaduan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Utara.

Rencana strategis ini bersifat terbuka, dinamis dan selaku menampung berbagi masukan dan perbaikan dari berbagi instansi terkait, sehingga harapan terciptanya perlindungan ancaman bencana kepada masyarakat dapat terlaksana.
